



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Mejobo No. 35 Kudus Kode Pos 59316

Telp (0291) 437124 Faks (0291) 437124

Website: <http://inspektorat.kuduskab.go.id> Email: inspektorat@kuduskab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : **BUPATI KUDUS**
Dari : Inspektur Kabupaten Kudus
Tembusan : **WAKIL BUPATI KUDUS**
Tanggal : 23 April 2025
Nomor : 700.1 / 991 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Kabupaten Kudus Tahun 2025

A. DASAR

1. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

B. LAPORAN

Kami laporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/10/PW.00/2024 Tanggal 29 Januari 2024 perihal Petunjuk Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), kewajiban pelaporan harta kekayaan ASN disampaikan melalui LHKPN bagi Wajib Laporkan (WL), dan SPT Tahunan bagi seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK dengan batas akhir pelaporan tanggal **31 Maret** setiap tahunnya. Pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Rekapitulasi kepatuhan LHKAN disampaikan setiap tahunnya ke Kementerian PANRB paling lambat tanggal **30 April** setiap tahunnya melalui tautan <https://bit.ly/FormPenyampaianLHKAN>.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, diatur bahwa pegawai ASN yang terlambat/tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan/atau SPT Tahunan dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP yang seharusnya diterima setiap bulan, sampai dengan ybs memenuhi kewajiban untuk laporkan.
3. Dari hasil rekapitulasi LHKAN Tahun 2025 yang disampaikan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus telah memenuhi kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 01. Rekapitulasi Penyampaian LHKAN Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jml ASN	ASN Wajib LHKPN	ASN SPT Tahunan	ASN Belum Lapo LHKPN/SPT Tahunan
1	Sekretariat Daerah	127	28	99	0
2	Sekretariat DPRD	24	0	24	0
3	Inspektorat Daerah	43	33	10	0
4	BKPSDM	54	1	53	0
5	BPPKAD	63	1	62	0
6	BAPPEDA	38	1	37	0
7	BPBD	21	1	20	0
8	Disbudpar	36	1	35	0
9	Disdukcapil	22	1	21	0
10	Dishub	75	1	74	0
11	Dinarpus	24	0	24	0
12	Diskominfo	28	1	27	0
13	Dinas PUPR	76	1	75	0
14	Dinas PMD	29	1	28	0
15	DPMPTSP	24	6	18	0
16	Disdikpora	3.858	1	3.857	0
17	Dinas Perdagangan	103	1	102	0
18	Dispertanpan	83	1	82	0
19	Dinas PKPLH	132	1	131	0
20	Dinsos P3AP2KB	32	0	32	0
21	Disnakerperinkop UKM	44	1	43	0
22	Dinas Kesehatan	779	1	778	0
23	RSUD dr. Loekmono Hadi	494	1	493	0
24	Badan Kesbangpol	21	1	20	0
25	Satpol PP	46	1	45	0
26	Kecamatan Jekulo	17	0	17	0
27	Kecamatan Gebog	16	0	16	0
28	Kecamatan Dawe	19	0	19	0
29	Kecamatan Kaliwungu	14	0	14	0
30	Kecamatan Jati	15	0	15	0
31	Kecamatan Undaan	16	0	16	0
32	Kecamatan Mejobo	19	0	19	0
33	Kecamatan Bae	15	0	15	0
34	Kecamatan Kota	82	0	82	0
Jumlah		6.489	86	6.403	0

4. Berikut kami sediakan konsep rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Kabupaten Kudus Tahun 2025 untuk dilaporkan kepada Kementerian PANRB, dan apabila Bapak Bupati Kudus berkenan mohon tanda tangan.

C. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN KUDUS,


EKO D. JUMARTONO, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19681004 199303 1 006



Kudus, April 2025

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan guna meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LHKAN TAHUN 2025

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	6.489
	a. Wajib LHKPN	86
	b. Tidak Wajib LHKPN	6.403
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	86
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	6.403
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	0
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	0

Demikian rekapitulasi LHKAN disampaikan untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

BUPATI KUDUS,

Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, S.T., M.T.

- Tembusan:
- 1. Wakil Bupati Kudus;
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
 - 3. Inspektur Kabupaten Kudus;
 - 4. Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus.

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telepon (0291) 437010 Fax. (0291) 439300
Kode Pos 59313

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	INSPEKTUR	✓
4.	SEKRETARIAT/IRBAN	✍
5.	LAINNYA	✍